



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 6 Juni 1979.  
Nomor : 8965/1979.  
Perihal : Pendaftaran Penduduk  
Warganegara Indonesia  
Keturunan Asing  
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : bahwa demi tertibnya dan tercapainya hasil yang optimal Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Warganegara Indonesia Keturunan Asing, perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan yang mengatur Bidang-bidang Tehnis Pelaksanaan Pendaftaran tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, ( L.N. No. 38 Tahun 1974, Tambahan L.N. No. 3037 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1977, tentang Pendaftaran Penduduk.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1977, tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. XOI Tahun 1977, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1978, No. Pem 19/2/26, tentang Petunjuk-petunjuk Lebih lanjut di Bidang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
6. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 7 Pebruari 1978 No. 633/Ps.400/Kes/1978 tentang Pendaftaran Penduduk.
7. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Agustus 1978 No. 1153/1978, tentang Pembentukan Team Pelaksana Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal Agustus 1978 No. 4/PD/1978 tentang "Kartu Keluarga", Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan SK. Tanggal 1-2-1979 Nomor 637/Ks.400-Huk/SK/1979, tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2-8-1978 No. 4/PD/1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Menginstruksikan kepada :

1. Team Pelaksana Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Para Pembantu Walikotamadya di Wilayah-wilayah.
3. Para Camat.
4. Para Kepala Lingkungan.

Untuk :

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1979 s/d 31 Juli 1979 melaksanakan kegiatan Pendaftaran Penduduk Warganegara Indonesia Keturunan Asing dengan Ketentuan sebagai berikut :

a. Para Pejabat tersebut Nomor 1. :

- a.1. Mengkoordinir dan Mengendalikan Kegiatan Pendaftaran.
- a.2. Menyediakan Kartu Keluarga dan Model-model Laporan yang telah ditetapkan.
- a.3. Melaporkan Hasil Kegiatan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Para Pejabat tersebut Nomor 2. :

Membantu para Pejabat tersebut No. 1 Mengawasi Kegiatan Pelaksanaan Pendaftaran di dalam Wilayah Kerjanya masing-masing.

c. Para Pejabat tersebut Nomor 3. :

- c.1. Melaksanakan Kegiatan Pendaftaran Penduduk Warganegara Indonesia Keturunan Asing di dalam Wilayah Kerjanya masing-masing.
- c.2. Mengirimkan Laporan Hasil Kegiatan Penduduk WNI Keturunan Asing di Kecamatan-kecamatan masing-masing terdiri dari :
  - c.2.1. Rekapitulasi Jumlah Penduduk WNI Keturunan Asing.
  - c.2.2. Rekapitulasi Jumlah Penduduk WNI Keturunan Asing menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.
  - c.2.3. Rekapitulasi Jumlah dan Prosentase Penduduk WNI Keturunan Asing berdasarkan Mata Pencarian dan Pendidikan

tersebut c.2.1. s/d c.2.3. dibuat sesuai dengan contoh yang telah ditetapkan dan harus disampaikan per kurir kepada Sekretaris Team Pelaksana Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung selambat-lambatnya tanggal 10 Agustus 1979.

c.3. Demi Suksesnya Kegiatan-kegiatan Operasional Pendaftaran, agar dibentuk Sub Team Pelaksanan Tehnis Pendaftaran Penduduk Tingkat Kecamatan dengan Susunan sebagai berikut :

Ketua : Mantri Polisi

Sekretaris : Kepala Kantor.

Anggota : Pembina Kecamatan (AD).

Pembina Kecamatan (Pol)

Kepala Lingkungan, khusus untuk Wilayah Kerjanya masing-masing.

c.4. Biaya Operasi Sub. Team Tehnis Pendaftaran Penduduk Tingkat Kecamatan dibebankan kepada APBD.

c.5. Sub Team Pelaksana Tehnis Pendaftaran Penduduk Tingkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

d. Para Pejabat tersebut Nomor 4. :

d.1. Membantu Kegiatan-kegiatan Operasional Sub Team Pelaksana Tehnis Pendaftaran Penduduk Tingkat Kecamatan di Wilayah Kerja masing-masing dengan tugas-tugas sebagai berikut :

d.1.1. Mendaftarkan Penduduk WNI Keturunan Asing.

d.1.2. Pendaftaran Penduduk tersebut pada d.1.1. dilaksanakan mulai 1 Juli 1979 s/d 31 Juli 1979.

d.1.3. Tanda Bukti Pendaftaran bagi Penduduk WNI Keturunan Asing adalah Kartu Keluarga berwarna Merah Muda/ Merah Jambu yang diisi oleh Kepala Keluarga dengan huruf balok atau titik dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Lingkungan setempat.

d.1.4. Kartu Keluarga dibuat rangkap 5 (lima) yang diperlukan bagi :

- Kepala Keluarga untuk dipergunakan bilaman diperlukan.
- RW sebagai bagian dari Data Kependudukan di RW.
- Kantor Lingkungan sebagai bagian dari Data Kependudukan di Kantor Lingkungan.
- Kantor Kecamatan sebagai bagian dari Data Kependudukan di Kantor Kecamatan.
- Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai bagian Data Kependudukan pada Seksi Kependudukan dan Catatan Sipil Sub. Direktorat Pemerintahan.

d.1.5. Penggantian Biaya Tata Usaha untuk Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Pendaftaran WNI Keturunan Asing ditetapkan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per set. Dari setiap Pembayaran diberikan Tanda Bukti Penerimaan.

- d.1.6. Hasil Pendaftaran Penduduk WNI Keturunan Asing yang diperoleh melalui Kartu Keluarga dipindahkan kedalam Daftar Induk Penduduk WNI Keturunan Asing sesuai dengan contoh yang telah ditetapkan.
- d.1.7. Petikan Buku Induk sebagaimana dimaksud dalam d.1.6. dikirimkan kepada Kantor Kecamatan setempat dan Seksi Kependudukan & Catatan Sipil Sub Direktorat Pemerintahan masing-masing 1 (satu) exemplar paling lambat tanggal 10 Agustus 1979.
- d.1.8. Laporan Hasil Kegiatan Pendaftaran Penduduk WNI Keturunan Asing di Lingkungan masing-masing yang terdiri dari :
- Rekapitulasi Jumlah Penduduk WNI Keturunan Asing.
  - Rekapitulasi Jumlah Penduduk WNI Keturunan Asing menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.
  - Rekapitulasi Jumlah dan Prosentase Penduduk WNI Keturunan Asing berdasarkan Mata Pencaharian dan Pendidikan

paling lambat tanggal 4 Agustus 1979 sudah harus diterima di Seksi Kependudukan & Catatan Sipil Sub Direktorat Pemerintahan dan Kantor Kecamatan setempat

- d.2. Cara Pelaksanaan Tehnis Pendaftaran diserahkan kepada Kepala Lingkungan setempat dengan memperhatikan Petunjuk-petunjuk Sub Team Pelaksana Tehnis Pendaftaran Penduduk Tingkat Kecamatan.
- II. a. Didalam Pelaksanaan Pendaftaran termaksud harus dicegah timbulnya akibat sampingan, baik dalam bentuk PUNGUTAN TAMBAHAN maupun keresahan dikalangan wajib daftar dan lain sebagainya yang atau diperkirakan akan mengganggu kelancaran jalannya Pelaksanaan Pendaftaran.
- b. Dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;  
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.  
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Ketua Team Pembina Pendaftaran Penduduk Tingkat I Jawa Barat.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Anggota Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Kepala Kantor Sensus Statistik Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.